



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samin Bin Paino
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 10 Februari 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari RT.23 RW.08 Desa
Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/VI/2024/Reskrim tanggal 9 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN BIN PAINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIN BIN PAINO dengan pidana penjara selama **2(Dua) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam (warna sesuai STNK Putih Merah) No. Pol : P-6204NI yang ada bajong (sejenis keranjang).
 - 1 (satu) buah STNK.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMIN BIN PAINO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 167/JEMBER/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SAMIN BIN PAINO bersama-sama dengan NARIPUN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), SUWADI (DPO) serta DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam. 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di area gudang bengkel peralatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember di Jl. Kutai Link. Tegal Bai, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, mendorong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa SAMIN BIN PAINO hendak berangkat kerja bersama SUWADI (DPO) dan DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO) untuk mencari barang rongsokan, pada saat itu Terdakwa SAMIN BIN PAINO dan SUWADI (DPO) serta DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO) membawa sepeda motor sendiri-sendiri, kemudian di jalan Terdakwa bertemu dengan NARIPUN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa dikejut oleh NARIPUN dengan maksud untuk mengajak ketemuan dilapangan Sumbereho, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa SAMIN BIN PAINO bertemu dilapangan Sumbereho, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tersebut lalu NARIPUN mengajak Terdakwa bersama dengan SUWADI (DPO) dan DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO) untuk ikut kerja di Jember namun untuk lokasinya baik Terdakwa, SUWADI (DPO) dan DIDIK JANUWORO alias PIN tidak tahu pasti, sehingga Terdakwa dan teman-temannya pun mengikuti ajakan dari NARIPUN tersebut.
- Bahwa kemudian setelah sampai di area gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember di Jl. Kutai Link. Tegal Bai, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember baru timbul niatan mereka Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada area Gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember tersebut, selanjutnya NARIPUN masuk kedalam area Gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember tersebut dengan memanjat pagar tembok tinggi pagar kurang lebih 1,5 Meter yang dibagian bawahnya ada yang lubang yang ditutupi triplek sehingga ada akses masuk ke dalam area pagar gudang besi tersebut, setelah itu NARIPUN memanggil SUWADI (DPO) dan Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang, sesampainya didalam gudang, Terdakwa SAMIN BIN PAINO dan SUWADI (DPO) disuruh oleh NARIPUN untuk membawa barang yang sudah berada didalam sak warna putih yang berisi 2 dua) mesin bor besi baja, 1(satu) mesin vibrator tempel, 1(satu) mesin pemotong padi besi baja, selang blander pemotong besi, 1(satu) pompa air, 4 empat) oksigen meter, 2(dua) mesin golok besi baja, kabel las, sehingga Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar gudang.

- Bahwa sesampainya di luar gudang, Terdakwa SAMIN BIN PAINO disuruh oleh SUWADI (DPO) untuk menaruh barang-barang tersebut diatas sepedanya, sehingga Terdakwa menaruh diatas sepeda SUWADI (DPO) namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya atau penjaga gudangnya sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri bersama dengan DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan pada saat itu SUWADI (DPO) melarikan diri dengan jalan berlari namun sepedanya ditinggal dan pada saat itu posisi NARIPUN masih ada didalam gudang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMIN BIN PAINO langsung pulang kerumahnya di Dusun Tanjung Sari RT. 23/RW. 08, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa NARIPUN tertangkap sehingga Terdakwa SAMIN BIN PAINO melarikan diri ke daerah Lumajang, setelah merasa aman Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa SMAIN BIN PAINO ditangkap oleh Petugas dari Polsek Summersari pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam. 08.00 WIB di pertigaan Jl. Ambulu, Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Summersari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan NARIPUN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), SUWADI (DPO) serta DIDIK JANUWORO alias PIN (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dan akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya kantor Jember Jl. Kutai Lingk. Tegal Bai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya kantor Jember tempat saksi bekerja tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya;
- Bahwa awalnya setelah saksi pulang, saksi kemudian dihubungi Agus Salim bahwa barang-barang peralatan gudang besi baja telah dicuri oleh maling dan orang yang mencuri tertangkap satu, sedangkan yang lainnya kabur atau melarikan diri dengan membawa barang-barang dari gudang yang berhasil dibawa kabur, dengan adanya hal tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang peralatan bengkel di gudang besi baja tersebut dan ternyata memang benar adanya bahwa barang-barang peralatan bengkel digudang besi baja tersebut telah hilang;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut setelah saksi cek yaitu 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las, namun ada barang-barang yang lain yang sudah sempat dibawa kabur atau hilang yaitu Auto Level (Alat ukur), Bor Drill Makita, Bor Tangan Macktek, Gerinda tangan Besar Hitachi, Gerinda tangan, High Carbon Steel Square (hand Trowel), Mag Drill DX50 (Bor Magnet), Magnesium Rood (Trowel Panjang), Plasma Cutting Mesin (mesin pemotong Plat), Flame Cutting Mesin (mesin pemotong plat), Plat Strip tembaga Pot 1M, sesuai dengan daftar barang yang hilang dalam berita acara kehilangan PT.Graha Putra Persada yang telah saksi cek di lokasi tersebut;
- Bahwa gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya tersebut memiliki pagar, pintu gerbang dan tembok keliling dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah diberi tahu oleh Agus Salim selaku waker (penjaga malam) dan saksi cek dengan melihat sendiri jika para pelaku tersebut masuk melewati pagar tembok samping gudang yang memang bolong, karena memang dibuat akses jalan untuk tukang membangun pagar tersebut belum selesai, sehingga saat itu hanya ditutup dengan triplek dan yang atas ditutup seng, kemudian para pelaku melewati pagar tembok yang terbuka atau lobang ditutupi triplek tersebut, karena tutupnya triplek tersebut sudah dalam keadaan rusak atau bolong, lalu para pelaku tersebut membuka gembok yang terpasang dan terkunci dipintu ruangan barang – barang peralatan bengkel besi baja, dimana sesuai dengan bukti gembok yang ada sudah dalam keadaan terbuka gemboknya dalam keadaan rusak, sehingga pintu ruangan tempat barang-barang peralatan bengkel tersebut terbuka dan para pelaku tersebut masuk kedalam ruangan tersebut mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasama dengan teman-temannya, PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Naripun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi Jl. Kutai Lingk. Tegal Bai, Kel. Karangrejo, Kec. Sumperejo, Kab. Jember, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil berupa 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember;
- Bahwa saksi mengambil peralatan bengkel besi baja tersebut bersama-sama dengan teman saksi yang biasa saksi panggil Samin, Pin dan Suwadi;
- Bahwa saksi mengambil peralatan bengkel besi baja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Pin dan Suwadi dengan cara awalnya menginap di rumah orangtua saksi di Dusun Tanjungsari Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, kemudian saksi dibangunkan dan diajak mencuri oleh Terdakwa di gudang besi baja, lalu saksi mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol : DK-7604-IL, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra 125 putih merah, ternyata Pin dan Suwadi sudah menunggu di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya di daerah Sumberjo Wuluhan, dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dimana Pin mengendarai sepeda motor yamaha Vega, sedangkan Suwadi mengendarai sepeda motor honda grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ, kemudian kami menuju ke tempat lokasi pencurian tersebut yaitu digudang besi baja di daerah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan Pin masuk melalui pagar tembok yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dimana bagian bawahnya ada yang bolong atau lubang yang ditutupi triplek, sehingga ada akses masuk kedalam area pagar gudang besi baja tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam area gudang besi baja tersebut bersama-sama Terdakwa, Pin, dan Suwadi, kemudian saksi, Terdakwa, Pin dan Suwadi masing-masing membawa karung/sak warna putih yang di isi barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut dimana Terdakwa dan Pin mengambil besi cor bangunan, kemudian dimasukkan kedalam karung sak warna putih ditaruh di sepeda motornya, kemudian saat itu saksi bersama Suwadi mengambil bengkel peralatan besi baja berupa 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las, dimana barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan sak warna putih biru jadi dua bagian, kemudian satu sak saksi letakkan di atas sepeda motor saksi (Honda Vario hitam No. Pol : DK-7604-IL) sedangkan satu sak lagi di taruh diatas sepeda motornya Suwadi (Honda Grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ), kemudian saat itu ada seseorang yang memergoki saksi bersama teman-teman saksi tersebut dan berteriak maling-maling;

- Bahwa Terdakwa dan Pin berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian saat itu saksi bersama Suwadi berusaha keluar dari dalam area pagar gudang besi baja tersebut, Suwadi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya (honda grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ) yang diatasnya ada bajong atau keranjangnya dan satu sak yang berisi peralatan bengkel besi baja tersebut, sedangkan saksi berhasil ditangkap warga setempat berikut barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut, sehingga saksi, sepeda motor saksi dan sepeda motornya Suwadi diamankan warga dan dibawa ke Polsek Sumbersari untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik sepeda motor yang dipergunakan dalam peristiwa tersebut, yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda supra 125 warna putih merah dan untuk Nomor Polisinya saksi tidak mengetahui,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motornya Pin yaitu sepeda motor yamaha vega warna hitam merah, untuk Nomor Polisinya saksi tidak tahu;

- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif mencuri tersebut adalah Terdakwa dan Pin, sedangkan saksi bersama dengan Suwadi hanya ikut saja dan saksi berserta Suwadi hanya mengetahui apabila diajak mengambil barang-barang yang ada di gudang besi baja tersebut;
- Bahwa saksi baru satu kali melakukan pencurian, namun Terdakwa, Pin dan Suwadi, saksi tidak mengetahui berapa kali mereka telah melakukan pencurian di gudang peralatan bengkel besi baja tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan perbuatan tersebut, hanya saja saksi diajak Terdakwa untuk mencuri tersebut dan saksi mau saja untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut, nantinya akan saksi jual dan uangnya akan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut sudah laku terjual karena keburu saksi ketangkap, sedangkan untuk dijualnya yang mengetahui Terdakwa akan dijual kemana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi Jl. Kutai Ling. Tegal Bai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, Selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di pertigaan Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Sumbersari berikut sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk sarana mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil peralatan bengkel besi baja tersebut bersama-sama dengan temannya biasa Terdakwa panggil saksi Naripun, Pin dan Suwadi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak berangkat kerja bersama Suwadi dan Didik Januworo alias Pin untuk mencari rongsokan pada saat itu Terdakwa dan Suwadi dan Didik Januworo alias Pin membawa kendaraan sendiri-sendiri, kemudian di jalan bertemu dengan saksi Naripun, dan Terdakwa dikejut oleh saksi Naripun dan mengajak ketemu dilapangan Sumbereho Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, kami bertemu dilapangan, lalu saksi Naripun mengajak Terdakwa, Suwadi dan Didik Januworo alias Pin untuk ikut kerja di Jember, untuk lokasinya Terdakwa, Suwadi dan Didik Januworo alias Pin tidak tahu pasti, sehingga kami mengikuti saksi Naripun;
- Bahwa setelah sampai lokasi baru timbul niatan untuk mengambil barang yang ada area Gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember, kemudian saksi Naripun masuk kedalam area gudang bengkel peralatan besi baja PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember, namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian melalui lubang tembok pagar yang berada dibawah dengan tinggi pagar 1,5 (satu koma lima) meter kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu saksi Naripun memanggil Suwadi dan Terdakwa untuk masuk kedalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam Gedung dan sesampainya didalam Gedung, Terdakwa dan Suwadi disuruh oleh saksi Naripun membawa barang yang sudah berada didalam sak warna putih, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut sampai di luar Gedung, kemudian Terdakwa disuruh Suwadi untuk menaruh barang-barang tersebut diatas sepedanya, dan Terdakwa menaruh diatas sepeda Suwadi;
- Bahwa setelah menaruh barang peralatan besi baja tersebut diatas sepeda motor, kami ketahuan oleh pemiliknya atau penjaga gudangnya, dan Terdakwa langsung melarikan diri bersama Didik Januworo alias Pin mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan pada saat itu Suwadi melarikan diri dengan jalan berlari dan sepedanya ditinggal, pada saat itu posisi saksi Naripun masih ada didalam dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pulang kerumah, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendengar bahwa saksi Naripun tertangkap sehingga Terdakwa melarikan diri ke daerah Lumajang, kemudian setelah merasa aman Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam (warna sesuai STNK Putih Merah) No. Pol : P-6204NI yang ada bajong (sejenis keranjang).
2. 1 (satu) buah STNK.
3. 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi Jl. Kutai Lingk. Tegal Bai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Naripun, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi telah mengambil 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, Selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di pertigaan Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Sumbersari berikut sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk sarana mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil peralatan bengkel besi baja tersebut bersama-sama dengan saksi Naripun, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi dengan cara awalnya menginap di rumah orangtua saksi Naripun di Dusun Tanjungsari Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, kemudian saksi Naripun dibangunkan dan diajak mencuri oleh Terdakwa di gudang besi baja, lalu saksi Naripun mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol : DK-7604-IL, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra 125 putih merah, ternyata Didik Januworo alias Pin dan Suwadi sudah menunggu di jalan raya di daerah Sumberjo Wuluhan, dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dimana Didik Januworo alias Pin mengendarai sepeda motor yamaha Vega, sedangkan Suwadi mengendarai sepeda motor honda grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ, kemudian kami menuju ke tempat lokasi pencurian tersebut yaitu digudang besi baja di daerah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin masuk melalui pagar tembok yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dimana bagian bawahnya ada yang bolong atau lubang yang ditutupi triplek, sehingga ada akses masuk kedalam area pagar gudang besi baja tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Naripun masuk ke dalam area gudang besi baja tersebut bersama-sama Terdakwa, Didik Januworo alias Pin, dan Suwadi, kemudian saksi, Naripun, Terdakwa, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi masing-masing membawa karung/sak warna putih yang di isi barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut dimana Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin mengambil besi cor bangunan, kemudian dimasukkan kedalam karung sak warna putih ditaruh di sepeda motornya, kemudian saat itu saksi Naripun bersama Suwadi mengambil bengkel peralatan besi baja berupa 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las, dimana barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan sak warna putih biru jadi dua bagian, kemudian satu sak saksi Naripun letakkan di atas sepeda motor saksi (Honda Vario hitam No. Pol : DK-7604-IL) sedangkan satu sak lagi di taruh diatas sepeda motornya Suwadi (Honda Grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ), kemudian saat itu ada seseorang yang mempergoki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut dan berteriak maling-maling;

- Bahwa Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian saat itu saksi Naripun bersama Suwadi berusaha keluar dari dalam area pagar gudang besi baja tersebut, Suwadi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya (honda grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ) yang diatasnya ada bajong atau keranjangnya dan satu sak yang berisi peralatan bengkel besi baja tersebut, sedangkan saksi Naripun berhasil ditangkap warga setempat berikut barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut, sehingga saksi Naripun, sepeda motor saksi Naripun dan sepeda motornya Suwadi diamankan warga dan dibawa ke Polsek Summersari untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif mencuri tersebut adalah Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin, sedangkan saksi Naripun bersama dengan Suwadi hanya ikut saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasama dengan teman-temannya, PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi Jl. Kutai Lingk. Tegal Bai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Naripun, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi telah mengambil 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, Selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember;

Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di pertigaan Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Sumbersari berikut sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk sarana mencuri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr



Bahwa Terdakwa mengambil peralatan bengkel besi baja tersebut bersama-sama dengan saksi Naripun, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi dengan cara awalnya menginap di rumah orangtua saksi Naripun di Dusun Tanjungsari Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, kemudian saksi Naripun dibangunkan dan diajak mencuri oleh Terdakwa di gudang besi baja, lalu saksi Naripun mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam No. Pol : DK-7604-IL, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra 125 putih merah, ternyata Didik Januworo alias Pin dan Suwadi sudah menunggu di jalan raya di daerah Sumberjo Wuluhan, dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dimana Didik Januworo alias Pin mengendarai sepeda motor yamaha Vega, sedangkan Suwadi mengendarai sepeda motor honda grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ, kemudian kami menuju ke tempat lokasi pencurian tersebut yaitu digudang besi baja di daerah Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin masuk melalui pagar tembok yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dimana bagian bawahnya ada yang bolong atau lubang yang ditutupi triplek, sehingga ada akses masuk kedalam area pagar gudang besi baja tersebut, kemudian saksi Naripun masuk ke dalam area gudang besi baja tersebut bersama-sama Terdakwa, Didik Januworo alias Pin, dan Suwadi, kemudian saksi, Naripun, Terdakwa, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi masing-masing membawa karung/sak warna putih yang di isi barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut dimana Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin mengambil besi cor bangunan, kemudian dimasukkan kedalam karung sak warna putih ditaruh di sepeda motornya, kemudian saat itu saksi Naripun bersama Suwadi mengambil bengkel peralatan besi baja berupa 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las, dimana barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan sak warna putih biru jadi dua bagian, kemudian satu sak saksi Naripun letakkan di atas sepeda motor saksi (Honda Vario hitam No. Pol : DK-7604-IL) sedangkan satu sak lagi di taruh diatas sepeda motornya Suwadi (Honda Grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ), kemudian saat itu ada seseorang yang mempergoki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut dan berteriak maling-maling;

Bahwa Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian saat itu saksi Naripun bersama Suwadi berusaha keluar dari dalam area pagar gudang besi baja tersebut, Suwadi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya (honda grand warna



hitam No. Pol : N-3032-ZQ) yang diatasnya ada bajong atau keranjangnya dan satu sak yang berisi peralatan bengkel besi baja tersebut, sedangkan saksi Naripun berhasil ditangkap warga setempat berikut barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut, sehingga saksi Naripun, sepeda motor saksi Naripun dan sepeda motornya Suwadi diamankan warga dan dibawa ke Polsek Sumbersari untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif mencuri tersebut adalah Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin, sedangkan saksi Naripun bersama dengan Suwadi hanya ikut saja;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasama dengan teman-temannya, PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut diatas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya dalam area Gudang bengkel peralatan besi Jl. Kutai Lingk. Tegal Bai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan saksi Naripun, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi telah mengambil 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, Selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las tanpa ijin dari PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin masuk melalui pagar tembok yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dimana bagian bawahnya ada yang bolong atau lubang yang ditutupi triplek, sehingga ada akses masuk kedalam area pagar gudang besi baja tersebut, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naripun masuk ke dalam area gudang besi baja tersebut bersama-sama Terdakwa, Didik Januworo alias Pin, dan Suwadi, kemudian saksi, Naripun, Terdakwa, Didik Januworo alias Pin dan Suwadi masing-masing membawa karung/sak warna putih yang di isi barang-barang peralatan bengkel besi baja tersebut dimana Terdakwa dan Didik Januworo alias Pin mengambil besi cor bangunan, kemudian dimasukkan kedalam karung sak warna putih ditaruh di sepeda motornya, kemudian saat itu saksi Naripun bersama Suwadi mengambil bengkel peralatan besi baja berupa 2 (dua) mesin bor besi baja, 1 (satu) mesin vibrator tempel, 1 (satu) mesin pemotong besi baja, selang blander pemotong besi, 1 (satu) pompa air, 4 (empat) oksigen meter, 2 (dua) mesin gosok besi baja, kabel las, dimana barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan sak warna putih biru jadi dua bagian, kemudian satu sak saksi Naripun letakkan di atas sepeda motor saksi (Honda Vario hitam No. Pol : DK-7604-IL) sedangkan satu sak lagi di taruh diatas sepeda motornya Suwadi (Honda Grand warna hitam No. Pol : N-3032-ZQ), kemudian saat itu ada seseorang yang mempergoki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut dan berteriak maling-maling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam (warna sesuai STNK Putih Merah) No. Pol : P-6204NI yang ada bajong (sejenis keranjang), 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Graha Putra Persada Surabaya Kantor Jember.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIN BIN PAINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam (warna sesuai STNK Putih Merah) No. Pol : P-6204NI yang ada bajong (sejenis keranjang);
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.